



**PUTUSAN**

Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kabupaten Bogor , sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kabupaten Bogor. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 03 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2016, berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor 0414/001/VI/2017 tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
4. a. ANAK Iselama 1 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. pada awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada Tegugat. Namun ketika itu tidak ada keberanian dari pihak penggugat untuk melaporkan kepada pihak berwajib Karena takut akan menambah buruk keadaan dan masih ingin menjaga mana baik Tergugat dan keluarga sehingga tidak ada nya bukti otentik.
  - b. Pada tanggal 30 Januari 2016 Penggugat mendapati bahwa Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang juga disaksikan oleh Keluarga Tergugat. Pada usia kehamilan Penggugat 5 bulan.Dan ternyata perselingkuhan tersebut terjadi dari 3 hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - c. Pada usia kehamilan 7 bulan Penggugat, Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Tasikmalaya untuk keperluan Kerja. Namun, ketika Penggugat menghubungi Tergugat pada pukul 04.00 pagi Penggugat mendapati jawaban telpon dari nomor Tergugat berupa suara desahan wanita. Dan Penggugat bisa membuktikan dengan rekaman suara tersebut.
  - d. Pada bulan yang sama Penggugat didatangi oleh wanita yang berbeda juga Penggugat mendapati cacian dari wanita tersebut.
  - e. Saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat berupa seretan.

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada saat usia kehamilan Penggugat 8 bulan, Tergugat ternyata juga memiliki wanita lain yang berbeda. Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui perbuatan perselingkuhan. Namun, Tergugat kembali melakukan perselingkuhan tersebut pada saat usia 2 bulan anak Penggugat dan Tergugat.
  - g. Penggugat juga sering mendapati banyak foto dan pesan mesra di handphone Tergugat. Penggugat bisa membuktikan kebenarannya
  - h. Pada usia pernikahan 3 bulan Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat kedatangan tamu yang menagih hutang Tergugat sebesar Rp 150.000.000. dan Penggugat pun membayar hutang Tergugat. Sampai Penggugat harus menggadaikan surat mobil milik Penggugat.
  - i. Tergugat menggelapkan mobil milik Penggugat yang didapat oleh Penggugat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - j. Pada usia pernikahan 1 tahun di pertengahan bulan Desember 2017 Tergugat melakukan KDRT yang terjadi 3-4 kali di kediaman orangtua Penggugat dan di rumah bersama yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat. Juga Tergugat selalu melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat.
  - k. Selama usia pernikahan Tergugat juga selalu berpergian tanpa memberi kabar kepada Penggugat bahkan sampai 1 bulan lamanya tanpa kabar dan nafkah lahir bathin.
  - l. Selama kehamilan Penggugat, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa kekerasan fisik (dibanting).
  - m. Penggugat juga selalu mendapati cacian yang melukai hati berupa makian dan bahasa binatang yang dilontarkan oleh Tergugat.;
6. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Adapun dalil-dalil gugatan "Penggugat" adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0414/001/VI/2017 tanggal 02 juni 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bogor selama 6 bulan, kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di alamat Kp. Babakan RT 001/005, Desa Tarikolot Bogor selama 6 bulan. Kemudian tinggal di kediaman bersama di Perumahan ANAK Iselama 1 tahun.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkannya antara lain;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada Tegugat. Namun ketika itu tidak ada keberanian dari pihak penggugat untuk melaporkan kepada pihak berwajib Karena takut akan menambah buruk keadaan dan masih ingin menjaga mana baik Tergugat dan keluarga sehingga tidak ada nya bukti otentik.
- b. Pada tanggal 30 Januari 2016 Penggugat mendapati bahwa Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang juga disaksikan oleh Keluarga Tergugat. Pada usia kehamilan Penggugat 5 bulan. Dan ternyata perselingkuhan tersebut terjadi dari 3 hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- c. Pada usia kehamilan 7 bulan Penggugat, Tergugat meminta izin kepada Penggugat ke Tasikmalaya untuk keperluan Kerja. Namun, ketika Penggugat menghubungi Tergugat pada pukul 04.00 pagi Penggugat mendapati jawaban telpon dari nomor Tergugat berupa suara desahan wanita. Dan Penggugat bisa membuktikan dengan rekaman suara tersebut.
- d. Pada bulan yang sama Penggugat didatangi oleh wanita yang berbeda juga Penggugat mendapati cacian dari wanita tersebut.
- e. Saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik kepada penggugat berupa seretan.
- f. Pada saat usia kehamilan Penggugat 8 bulan, Tergugat ternyata juga memiliki wanita lain yang berbeda. Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan mengakui perbuatan perselingkuhan. Namun, Tergugat kembali melakukan perselingkuhan tersebut pada saat usia 2 bulan anak Penggugat dan Tergugat.
- g. Penggugat juga sering mendapati banyak foto dan pesan mesra di handphone Tergugat. Penggugat bisa membuktikan kebenarannya
- h. Pada usia pernikahan 3 bulan Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat kedatangan tamu yang menagih hutang Tergugat sebesar Rp 150.000.000. dan Penggugat pun membayar hutang Tergugat. Sampai Penggugat harus menggadaikan surat mobil milik Penggugat.
- i. Tergugat menggelapkan mobil milik Penggugat yang didapat oleh Penggugat sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada usia pernikahan 1 tahun di pertengahan bulan Desember 2017 Tergugat melakukan KDRT yang terjadi 3-4 kali di kediaman orangtua Penggugat dan di rumah bersama yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat. Juga Tergugat selalu melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat.
- k. Selama usia pernikahan Tergugat juga selalu berpergian tanpa memberi kabar kepada Penggugat bahkan sampai 1 bulan lamanya tanpa kabar dan nafkah lahir bathin.
- l. Selama kehamilan Penggugat, Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat berupa kekerasan fisik (dibanting).
- m. Penggugat juga selalu mendapati cacian yang melukai hati berupa makian dan bahasa binatang yang dilontarkan oleh Tergugat.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi setelah Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagiasakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- I. PRIMAIR :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGATK) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena perceraian;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 17 April 2018 dan tanggal 24 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0414/001/VI/2017 bertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang juga disaksikan oleh Keluarganya. Tergugat juga selalu melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Desember 2017;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. SAKSI II, menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai sepupu;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang juga disaksikan oleh Keluarganya. Tergugat juga selalu melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat.;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Desember 2017;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0414/001/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai  
jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24  
Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh  
karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat  
terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat  
perkawinan sejak tanggal 03 Januari 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang  
Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam  
dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga  
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong,  
oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan  
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun  
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63  
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan  
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak  
menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal  
Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat  
perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan  
merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat  
bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat  
tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas  
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di  
persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan

*Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak yang disebabkan oleh Tergugat Sering melakukan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan membawa wanita lain yang juga disaksikan oleh Keluarganya. Tergugat juga selalu melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dengan Penggugat. sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT, terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

**Drs Supyan Maulani, M.Sy**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)